



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Para Pemohon:

Monang Parulian Simanjuntak, Tempat/ Tanggal Lahir di Pematangsiantar 4 Maret 1988 Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Rakutta Sembiring Gg. Suasa Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai.....Pemohon-I;

Happy Elyda, Tempat/ Tanggal Lahir di Tarutung 6 April 1980 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Alamat Rakutta Sembiring Gg. Suasa Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai.....Pemohon-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Pms, tanggal 7 Juli 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dan menerima Pemberkatan Perkawinan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2017 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jalan Sutomo Tebing Tinggi sesuai dengan AKTA KAWIN (SURAT PARBAGASON) No. : 18/Res./10/2017, tertanggal 21 Oktober 2017., atas nama **MONANG PARULIAN SIMANJUNTAK** dengan **HAPPY ELYDA**;
- Bahwa sejak menikah hingga sampai saat Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Para Pemohon belum pernah atau tidak pernah mencatatkan Perkawinan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon I telah pernah menikah dan sudah bercerai sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 1212-CR-11012018-0001 tertanggal 27 Mei 2019, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Jalan Rakuta Sembiring Gg.Suasa, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 145/829/NPA-PS/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Naga Pita Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAMANTHA BELLA SIMANJUNTAK, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I **MONANG PARULIAN SIMANJUNTAK** dengan Pemohon II **HAPPY ELYDA** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusunan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan baik menurut ketentuan agama Kristen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan Bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia, sehingga Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar demi keperluan administrasi kependudukan dari Para Pemohon dalam membuat Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Dokumen-dokumen penting lainnya ;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I **MONANG PARULIAN SIMANJUNTAK** dengan Pemohon II **HAPPY ELYDA** di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jalan Sutomo Tebing Tinggi sesuai dengan AKTA KAWIN (SURAT PARBAGASON) No. : 18/RES./10/2017, tertanggal 21 Oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon dan mencatatkan Perkawinan Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Monang Parulian Simanjuntak NIK: 1272060203890003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Happy Elyda NIK: 3275054604800035, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Monang Parulian Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 26 Juni 2019, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy akte Kawin Surat Parbagason No. 18/Res./10/2017 antara Monang Parulian Simanjuntak dengan Happy Elyda Br Tobing, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda: P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Happy Elyda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 25 Juni 2019, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1212-CR-11012018-0001 tertanggal 27 Mei 2019 antara Monang Parulian Simanjuntak dengan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Pms



Lestari Margareth Simamora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 27 Mei 2019, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-5 ;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/829/NPA-PS/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Naga Pita tertanggal 2 Juli 2020, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda: P-6 ;

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/829/NPA-PS/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Naga Pita tertanggal 2 Juli 2020, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda: P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sebagaimana mestinya, maka bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi – I (Pertama):

Noyi Yunita Sihombing Tempat/Tanggal lahir di Pematangsiantar, 16 September 1986, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Jalan Viyata Yudha No. 357 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorer, dibawah sumpah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang mana saksi merupakan keluarga jauh pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan tentang pengesahan perkawinan Pemohon yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon I pernah menikah namun sudah cerai dan mempunyai akta perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jalan



Sutomo Tebing Tinggitalanggal 21 Oktober 2017 saksi hadir dalam pemberkatan Pernikahan tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum mempunyai akta lahir ;
- Bahwa pada perkawinan Pemohon I yang pertama belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon belum dicatatkan sampai saat dengan sekarang sehingga lalai mengurusnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan untuk akta pernikahan ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi dan mengurus akta lahir anak para pemohon ;

2. Saksi – II (Dua)

Erna Tesalonika SimanjuntakTempat/Tanggal lahir di Pematang Siantar, 1 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Rakutta Sembiring Gg. Suasa Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tanpa dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang mana saksi merupakan adik kandung pemohon I sedangkan Pemohon II kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan tentang pengesahan perkawinanPemohon yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon I pernah menikah namun sudah cerai dan mempunyai akta perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jalan Sutomo Tebing Tinggitalanggal 21 Oktober 2017 saksi hadir dalam pemberkatan Pernikahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum mempunyai akta lahir ;
- Bahwa pada perkawinan Pemohon I yang pertama belum ada dikaruniai anak ;



- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon belum dicatatkan sampai saat dengan sekarang sehingga lalai mengurusnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan untuk akta pernikahan ini diajukan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi dan mengurus akta lahir anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan inidianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan Para Pemohon antara Monang Parulian Simanjuntak dengan Happy Elyda dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti sura-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rakutta Sembiring Gg. Suasa Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar,
- Bahwa Pemohon I Monang Parulian Simanjuntak dengan Pemohon II. Happy Elyda telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesi (GKPI) Tebing Tinggi pada tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengesahan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 dan P-6, dan didukung dengan keterangan Saksi Novi Yunita Sihombing dan Saksi Erna Tesalonika Simanjuntak, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Tebing Tinggi pada tanggal 21 Oktober 2017, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut Para Pemohon yaitu Kristen, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-7, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara aturan yang berlaku, akan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Pms



tetapi perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah tepat untuk keperluan pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Pemohon I Monang Parulian Simanjuntak dengan Pemohon II. Happy Elyda adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada tanggal 21 Oktober 2017, berdasarkan Akta Kawin (Surat Parbagason) yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jalan Sutomo Tebing Tinggi oleh karena itu petitum angka dua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka tiga, Para Pemohon memohon agar Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan Surat Akta Kawin No. 18/Res./10/2017 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Pdt DS. W. Lumbantobing, dalam daftar khusus untuk warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Jalan Rakutta Sembiring Gg. Suasa Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Para Pemohon harus melaporkan perkawinan Pemohon I Monang Parulian Simanjuntak dengan Pemohon II. Happy Elyda tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera dicatatkan perkawinan Pemohon I Monang Parulian Simanjuntak dengan Pemohon II. Happy Elyda tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I Monang Parulian Simanjuntak dengan Pemohon II. Happy Elyda, oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitim permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka petitum angka satu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum angka satu tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.----Menyatakan bahwa Pemohon I Monang Parulian Simanjuntak dan Pemohon II Happy Elyda telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jalan Sutomo Tebing Tinggi sesuai dengan Akta Kawin (surat Parbagason) No. 18/Res/10/2017 tertanggal 21 Oktober 2017 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut diatas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon tersebut ;
- 4.-Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Mhd. Iqbal F.J. Purba, SH.,MHHakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus,SH.,MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willyanto Sitorus,SH.,MH

Mhd. Iqbal F.J. Purba, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	:Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp 320.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Materai	:Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>:Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluhan enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

